

Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang dikuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)

Mia Putri Suci Anggraini, Nourma Dewi, Suparwi
Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia
Miaputrisucianggraini@gmail.com

ABSTRACT

Inheritance disputes are cases that often arise after the testator dies, therefore, the settlement of inheritance disputes is the key to closing the shock in family life. This study aims to describe how the settlement of inheritance disputes controlled by one of the heirs in case number 10/Pdt.G/2020/PN.Skt, this type of research is literature research with normative legal research approach. The main data source of this research is primary data with data collection methods of literature and document studies. Data analysis method using legal analysis method is an analysis that uses legal theories, legal principles, legal rules to find a prescription. The results concluded that the basic consideration of judges in the decision number 10/Pdt.G/2020/PN.Skt, in resolving this inheritance dispute case, it is in accordance with the applicable civil law regulations and laws, and the judge decides a case based on evidence during the trial. Legal consequences arising from decision Number 10/Pdt.G/2020/PN.Skt is a dispute against rights is an unlawful act that has caused harm to the plaintiffs, therefore it is correct that the judge sentenced the defendant to pay the costs of the case for the whole and handed over the object of dispute along with the certificate of property rights to be divided according to the law, namely between the plaintiffs and the defendant each gets half of the inheritance or object of dispute.

Keywords: *Inheritance, Tort, Disputes*

ABSTRAK

Sengketa waris merupakan kasus yang sering kali muncul setelah pewaris meninggal, karenanya penyelesaian sengketa harta waris menjadi kunci guna menutup terjadinya perpecahan didalam kehidupan berkeluarga. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penyelesaian sengketa harta waris yang dikuasai salah satu ahli waris pada perkara nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt, Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library search*) dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utama penelitian ini adalah data primer dengan proses pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data menggunakan metode analisis hukum, yaitu suatu analisis yang menggunakan teori, prinsip, kaidah hukum untuk menemukan sebuah petunjuk. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No : 10/Pdt.G/2020/PN.Skt. dalam menyelesaikan perkara sengketa harta waris ini telah sepadan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan hukum perdata yang berlaku dan hakim memutus suatu perkara berdasarkan pada bukti-bukti selama persidangan. Akibat hukum yang timbul pada Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Skt merupakan persengketaan secara melawan hak merupakan tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat, oleh sebab itu telah benar bahwa hakim menjatuhkan hukuman kepada Tergugat guna membayar biaya perkara untuk seluruhnya dan menyerahkan obyek sengketa beserta sertifikat hak milik untuk kemudian dibagi menurut perundang-undangan yaitu diantara Para Penggugat dan Tergugat mendapatkan separuh bagian daripada total keseluruhan warisan / obyek persengketaan.

Kata Kunci: *Harta Warisan; Perbuatan Melawan Hukum; Sengketa*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagaimana dengan kodratnya manusia diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup bersama-sama dengan manusia lain dalam kurung bermasyarakat di dalam masyarakat tersebut manusia mengadakan hubungan hukum satu sama lain serta mengadakan kerjasama untuk memperoleh keperluan hidupnya dimana hubungan hukum itu akan memunculkan hak dan kewajiban yang timbal balik dan semestinya dilaksanakan oleh para pihak.

Setiap orang mengalami tiga peristiwa penting didalam hidup mereka pada saat di dunia, yaitu: pertama adalah ketika terlahir didunia, kedua ketika menikah, dan ketiga saat wafat. ketika seseorang lahir, kewajiban baru muncul dalam keluarga dalam arti ia akan memangku hak dan kewajiban. setelahnya ketika seseorang dewasa, ia akan menikah bersama pasangannya guna membina dan menjalankan bakti dharma, yaitu dengan meneruskan keturunan. dalam aspek hukum perkawinan yang kemudian akan menjadi satu famili. Pertemuan dua orang yang dengan sendiri-sendiri merupakan pemangku hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri menimbulkan akibat di bidang hukum.¹

Adanya perkawinan timbul jika harta yang diperoleh oleh tiap-tiap pasangan, meskipun harta bawaan ataupun harta yang didapat semasa menjalankan rumah tangga. Waris adalah sesuatu yang telah terikat oleh hukum diantara ahli waris dan ahli waris, yaitu berupa bagian-bagian harta warisan ahli waris yang dikenal dengan Legitieme Portie (bagian mutlak). Hukum waris adalah bagian terbesar dari semua hukum perdata dan bagian terkecil dari hukum keluarga. Karenanya dapat diketahui bahwa semua manusia pasti akan wafat dan bahwa orang yang meninggal pasti meninggalkan sesuatu yaitu berupa hak dan kewajiban, maka hukum waris sangat berhubungan dengan kehidupan semua insan.

didalam pewarisan selanjutnya meliputi peristiwa hukum yang berhubungan dengan pengurusan hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh yang meninggal.² Semua harta benda (baik bergerak maupun tidak bergerak) yang ditinggalkan dari orang yang telah meninggal , ini termasuk properti/uang yang dipinjamkan serta benda-benda yang berhubungan dengan hak seseorang, misalnya benda-benda yang dijadikan jaminan utang pada waktu ahli waris masih hidup.³ Perihal pembagian harta warisan, jika harta warisan tersebut belum dibagi, maka hendaknya segera dilakukan pembagian dengan para ahli waris yang berhak, karenanya guna menghindarkan berpindahnya hak ahli waris bersama dengan salah satu ahli warisan ketika harta waris dalam keadaan tidak terbagi.

Didalam proses pewarisan serta mewariskan harta tersebut di atas, terdapat harta ahli waris yang kemudian menjadi harta warisan untuk dibagi di antara ahli waris yang memiliki hak waris. sebab warisan belum terbagi, setiap ahli waris masih memiliki hak yang setara dengan harta peninggalan tersebut. Apabila terdapat lebih dari satu penerima warisan, warisannya adalah mede eigendom (milik bersama).

Kedudukan para ahli waris sebagai penerima harta waris para ahli waris memiliki hak yang sama yaitu hak *saisine*, hak *hereditatis petitio* serta, hak menuntut pembagian harta warisan. Mengenai apa artian dengan ketiga hak itu adalah :⁴

Hak Saisine Kata *saisine* dikutip dari bahasa Prancis: "le mort saisit le vif", maksudnya orang meninggal disangka dikenakan kepada yang masih hidup. Artinya, dengan wafatnya ahli waris, maka ahli waris langsung menguasai hak dan kewajiban warisnya tanpa

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian* (Rineka Cipta 2004). [5].

² Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 154.

³ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam, Jilid III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), hal. 57.

⁴ Engeline R. Palandeng, Jemmy Sondakh, *Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, *Jurnal Lex Privatum* Vol. IX/NO 4/Apr/EK/2021. Hal 99-100.

melakukan tindakan tertentu, sekalipun mereka (para ahli waris) tidak mengetahui bahwa yang meninggal akan meninggal dunia. penjelasan tentang semua hak dan kewajiban pewarisan dengan pribadi atau langsung, tanpa perbuatan khusus yang diperlukan oleh ahli waris, yang dinamakan hak saisine.

Hak Hereditatis Petitio Pasal 834.835 KUH Perdata mengurus tentang hereditatis petitio, dimana tiap-tiap penerima warisan dapat mengajukan gugatan guna mengupayakan hak warisnya. Hereditatis petitio secara sah diberikan oleh perundang-undangan kepada semua ahli waris yang telah memperoleh semua atau sebagian dari harta warisan, dan juga mereka yang menyalahgunakan dan menguasai harta warisan. Hak gugat ini serupa dengan hak untuk menggugugat pemilik suatu barang, maka tujuannya penuntutan mesti ditujukan untuk seseorang yang menguasai suatu barang warisan dengan tujuan untuk dimiliki. Maka dari itu pelimpahan perkara tidak boleh tertuju kepada individu yang hanya sebagai holder yaitu menguasai objek berlandaskan sangkutan hukum kepada sipeninggal, contohnya orang yang menyewa bangunan milik ahli waris pada waktu ahli waris masih hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 835 BW, hak waris petisi ini berakhir setelah 30 (tiga puluh) tahun sejak dimulainya pewarisan. apabila melampaui dari tanggal kadaluwarsa, maka klaim tidak memakai hereditatis petitio tetapi memakai eigendomsactie. maksudnya, para pihak telah dianggap menggugurkan haknya.

Hak Gugat Pembagian Warisan, yang disusun pada Pasal 1066 KUH Perdata. Hak tersebut adalah hak dan ciri terpenting dari hukum waris. Pasal 1066 menerangkan “Tidak seorang pun yang mendapat bagian dalam warisan wajib menerima kelanjutan warisan dalam keadaan tidak terbagi”. Pemisahan dapat dituntut kapan saja, bahkan jika ada aturan yang melarangnya. Tetapi kesepakatan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu tanpa pemisahan. Artinya, apabila salah satu ahli waris meminta dibaginya atau menuntut pembagian warisan di pengadilan, maka ahli waris lainnya tidak bisa menolak permintaan tersebut.

Sengketa warisan adalah salah satu bentuk kasus paling umum yang ditemui dalam kehidupan masyarakat. Perselisihan dapat terjadi dimana saja dan siapa saja, perselisihan dapat terjadi antar individu satu sama lain, antara individu dan kelompok, antara individu dan perusahaan, antara individu dan pemerintah, antara negara dan negara lain. Dalam artian, konflik bisa bersifat publik atau sipil serta muncul pada skala lokal, nasional dan internasional.

Dilihat dari hubungan hukum yang telah terjadi dapat menimbulkan perselisihan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban para pihak sehingga para pihak berusaha mengembalikan hak-hak pihak yang dirugikan atau terganggu. Pertama, dilakukan oleh para pihak sendiri dan jika jalan tidak dapat diambil, maka pihak yang merasa dirugikan melalui jalur hukum dengan hadir di hadapan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Maksud dari sidang di pengadilan ialah guna mendapatkan putusan hakim. keputusan hakim, yang dinamakan dengan istilah putusan pengadilan ini adalah sesuatu yang sangat ditunggu dari tiap-tiap pihak yang berselisih, karena bertujuan untuk memunculkan penyelesaian atas perselisihan dan persengketaan yang sedang berlangsung diantara para pihak dengan semestinya. dengan keputusan hakim ini para pihak yang tengah berselisih berharap munculnya titik terang serta kejelasan hukum dan keadilan didalam perkara yang dihadapi.⁵

Sebagaimana contohnya yaitu praperkara Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN Skt. Dalam perkara tersebut penggugat dalam dalil gugatannya meminta apa yang telah menjadi hak nya yang telah dikuasai oleh tergugat sebagaimana yang menjadi sengketa harta waris.

⁵ Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124.

Perselisihan diantara para pihak ialah perihal perbuatan ilegal yang diperbuat oleh Tergugat dengan mengambil alih obyek persengketaan tanpa pembagian oleh pewaris sebelumnya. dikarenakan pokok sengketa itu telah dikuasai oleh tergugat sepenuhnya, sehingga pihak Penggugat meminta hak mereka sendiri yang merupakan harta peninggalan sipewaris. Kepemilikan Tergugat atas properti yang disengketakan dan properti di atasnya adalah melanggar hukum dan menurut pendapat penggugat telah melawan hukum.

Penyelesaian terhadap konflik warisan merupakan pokok terpenting guna menghindari terjadinya gangguan didalam kehidupan keluarga. konflik perdata adalah suatu isu yang melibatkan kepentingan antara individu dengan kepentingan pribadi individu. Berlandaskan pemaparan tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Di Kuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Skt)”**. Rumusan Masalah / Permasalahan yang diangkat meliputi :

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa pembagian harta waris yang dikuasai oleh salah satu ahli waris ?
- b. Bagaimana Akibat hukum Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum ini ditulis berdasarkan dokumen atau data sekunder. Data sekunder yaitu bahan atau data yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka guna mendapat konsep, teori dan informasi hingga hipotesa konseptual dari penelitian sebelumnya dalam bentuk penelitian hukum dan ilmiah lainnya.⁶ sumber data utama berasal dari dokumen berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Kasus Perkara Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Skt;

Kemudian setelahnya metode yang digunakan dilakukan analisis untuk menyajikan bahan atau data yang bersifat umum diuraikan secara khusus, dengan mengolah data yang sifatnya khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Pembagian Harta Waris yang dikuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt.

Hakim didalam proses mengadili serta mengambil putusan harus menyesuaikan atau menggabungkan kepentingan keadilan dengan kepentingan legitimasi dalam arti putusan hukum harus mengandung hakikat keadilan yang sah dan sekaligus kepentingan keadilan.⁷ Pada ketetapan kasus No.10/Pdt.G/2020/PN.Skt terjadi sengketa yang merupakan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan harta warisan yang dilakukan oleh Tergugat.

Berikut gambaran kronologi kasus pada perkara putusan nomor 10/Pdt.G/2020/PN Skt :

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.24.

⁷ Pandu Dewanto, “Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 (2), Oktober 2020 : 303-324




Gambar 4.1 Kronologi Kasus Perkara Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt

Setelah meninjau kembali kasus tersebut termasuk proses penuntutan penggugat, tanggapan tergugat, jawaban penggugat, tanggapan tergugat, bukti dan kesimpulan yang dikemukakan penggugat dan tergugat selesai serta para pihak yang berperkara tiada lagi yang hendak diajukan, kemudian hakim akan mengambil keputusan atas persengketaan ini.

Menimbang, bahwa dengan pokok permasalahan tindakan melawan hukum pada kasus Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt, majelis mempertimbangkan berdasarkan bukti yang telah dikemukakan masing-masing pihak dengan uraian dibawah ini:

- a. Bukti Surat-Surat yang meliputi dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pihak, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Akta Nikah, Serifikat Objek Sengketa.
- b. Bukti Saksi-Saksi, bahwa berdasarkan pengakuan para saksi yang dikemukakan masing-masing pihak yaitu :
 - 1) Saksi Wardiyanto : menerangkan bahwa saksi pernah mendengar jika objek sengketa akan dibagi waris kepada anak-anaknya (Tergugat dan suami Penggugat I), namun Tergugat tidak setuju dibagi waris dan berkeberatan.
 - 2) Saksi Roostamal : menerangkan jika harta warisan yang menjadi objek sengketa belum dibagi waris diantara para ahli waris.
 - 3) Saksi Hartadi : menerangkan bahwa sertifikat tanah objek sengketa belum diganti atau dibalik nama (masih tercatat nama almarhum orang tua Tergugat dan suami Penggugat I).
 - 4) Saksi Suparmin : menerangkan bahwa sertifikat objek sengketa dikuasai dan dipegang oleh Tergugat dan belum dibalik nama.
 - 5) Saksi Sumanto : keterangannya sama dengan Saksi Suparmin.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan penjelasan saksi diatas, maka menurut majelis hakim tindakan Tergugat tersebut sudah menyalahai hak subyektif orang lain yang dijamin oleh undang-undang, karenanya menurut hukum tindakan Tergugat termasuk dalam tindakan melanggar hukum yang menjadikan kerugian kepada pihak Penggugat.



Gambar 4.2 Ilustrasi Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara

Tindakan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam KUH Perdata serta dalam perkembangannya dalam ilmu pengetahuan hukum perdata dan praktek hukum di Indonesia, pemahaman tindakan melawan hukum telah ditingkatkan pemahamannya yaitu tidak hanya perbuatan melanggar hukum yang berlaku, tetapi juga meliputi perbuatan yang melanggar hak subyektif individu lain yang dilindungi oleh perundangan, atau tindakan yang berbenturan pada kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang melanggar pada kesusilaan maupun sikap yang baik didalam pergaulan hidup masyarakat.

Hakim menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 830 Jo. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”, dan “menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama”.

Berlandaskan pemaparan tersebut diatas yang sudah penulis paparkan dalam perkara sengketa harta waris yang dikuasai salah satu ahli waris ketika Tergugat menguasai harta warisan yang semestinya dirundingkan kemudian dibagi kepada para Ahli Waris dibagi secara merata. Oleh karena harta warisan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat sampai dengan saat belum adanya pembagian waris yang mengakibatkan Para Penggugat tidak mendapatkan hak nya secara adil, kemudian Para Penggugat berwenang untuk melakukan gugatan ke pengadilan negeri dengan menggunakan hak Hereditas Petitio.

Bahwa berdasarkan pasal 834 KUHPerdata, hereditas petitio ialah hak yang mana menuntut warisan adalah adalah hak setiap ahli waris ,setiap penerima waris berhak dalam membuat penuntutan untuk mengusahakan hak mewarisnya, terhadap semua, baik atas alas hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai semua maupun beberapa harta warisan, tidak terkecuali kepada mereka yang dengan curang sudah memberhentikan penguasaanya.

2. Akibat Hukum Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt.

Menurut pertimbangan-pertimbangan dan putusan yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Surakarta bahwa hakim memutuskan :

1. Menelaskan serta menegaskan dengan sah bahwa barang peninggalan almarhum ISMADI PRIYOSUMARTO, yaitu Sebidang tanah Seluas 296 meter persegi yang diatasnya terdaftar sebuah bangunan atas nama ISMADI PRIYOSUMARTO sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No. 789, yang terletak di desa sangkrah, kecamatan pasar kliwon, kota surakarta, provinsi jawa tengah. Adalah warisan yang harus di bagi dengan ketentuan perundang-

undangan, artinya Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan setengah dari keseluruhan harta warisan/objek sengketa;

2. Menghukum serta memerintahkan Terdakwa untuk memberikan sebidang tanah serta berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 789 luas 298 Meter Persegi yang berada di Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Tanah tersebut kemudian dibagi menggunakan perturan perundang-undangan yang telah berlaku;
3. Menerangkan demi hukum bahwa bilamana pokok persengketaan tidak dapat diselesaikan dengan sendirinya maka, pokok sengketa tersebut kemudian dijual dengan lelang yang akan diselenggarakan didepan umum oleh Pengadilan Negeri Surakarta;

Mengenai implikasi hukum yang timbul dari putusan tersebut diatas, penulis menjelaskan bahwa warisan Ismadi Priyosumarto berupa dua bidang tanah diatas harus dilakukan turun waris terlebih dahulu supaya para ahli waris mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Dokumen administrasi untuk turun waris, antara lain :

1. Akta kematian pewaris
2. Surat bukti ahli waris
3. Salinan KTP ahli waris
4. Salinan KK ahli waris

Selanjutnya dilakukan pengurusan di kantor kelurahan meliputi pemasangan patok atau tanda batas tanah, pengukuran objek tanah, selanjutnya penyelesaian proses turun waris kemudian setelah semua terpenuhi tahap selanjutnya mengesahkan semua berkas ke kantor kecamatan, kemudian ke BPN. Setelah dilakukan proses turun waris tahapan selanjutnya ialah proses pecah sertifikat atau pecah bidang tanah.

Segala tindakan yang telah diperbuat mempunyai akibat hukum, tidak ubahnya dengan kasus ini lantran munculnya sengketa diantara kedua belah pihak maka timbulah akibat hukum yang berkekuatan hukum sesuai pada keputusan yang sah didalamnya.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

- a. Rujukan pertimbangan hakim dalam Putusan No : 10/Pdt.G/2020/PN.Skt. dalam menyelesaikan kasus sengketa harta waris ini telah sesuai dengan perturan hukum serta undang-undang hukum perdata yang berlaku dan hakim memutus suatu perkara berdasarkan pada bukti-bukti selama persidangan. untuk kata lain, majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam membuat putusan telah sepadan dengan peraturan hukum hingga keyakinan hakim terbilang sudah memiliki dasar pembenaran yang jelas.
- b. Akibat hukum yang timbul pada Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Skt dimana hakim mendalilkan gugatan Tergugat ditolak dikarenakan tindakan Tergugat berniat menguasai sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 789 seluas 296 merupakan persengketaan dengan melawan hak adalah suatu tindakan melawan hukum yang sudah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat kemudian daripada itu telah benar bahwa hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya dan menyerahkan obyek sengketa beserta sertifikat hak milik untuk kemudian dibagi menurut undang-undang yang mana antara Para Penggugat dan Tergugat akan mendapatkan separuh bagian dari total keseluruhan harta warisan / obyek sengketa.

2. SARAN

Adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap Hakim diharapkan dalam menajalankan tanggung jawabnya dilaksanakan seacara profesional didalam mempertimbangkan kebenaran yang terdapat didalam Persidangan sampai dalam menjatuhkan putusnya telah sebanding, dan dengan sungguh-sungguh keadilan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Musyawarah kekeluargaan seharusnya dapat dijadikan alternatif pertama bagi para pihak yang bersengketa ,sehingga dalam praktiknya tidak terdapat solusi bagi konflik yang berkelanjutan. Bilamana upaya tersebut tidak membuahkan hasil maka sengketa harta warisan dapat ditempuh dengan jalur hukum di pengadilan sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan persengketaan harta warisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian* (Rineka Cipta 2004). [5].
- Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 154.
- Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam, Jilid III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), hal. 57.
- Engeline R. Palandeng, Jemmy Sondakh, *Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, *Jurnal Lex Privatum* Vol. IX/NO 4/Apr/EK/2021. Hal 99-100.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003), hal 48
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.24.
- Pandu Dewanto, "Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 (2), Oktober 2020 : 303-324